



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 741/SK/R/UI/2025

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan, Rektor berwenang menetapkan besaran UKT dan IPI bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di setiap awal tahun akademik berjalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2025/2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan;

11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2740/SK/R/UI/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-410/UN2.R/KEU/2025 tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan Rekomendasi atas usulan UKT dan IPI TA 2025/2026 Universitas Indonesia;
  2. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-521/UN2.R/KEU/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal Permohonan Rekomendasi atas usulan UKT dan IPI TA 2025/2026 Revisi Universitas Indonesia;
  3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0837/B1/PR.07.04/2025 tanggal 14 April 2025 hal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;
  4. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1023/B1/PR.07.04/2025 tanggal 24 April 2025 hal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;

5. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Nomor ND-438/UN2.R2/HKP.01.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2025/2026, dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* harus tetap membayar uang kuliah tunggal untuk periode semester/*term* berjalan.
- KETIGA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* harus membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per semester/*term*.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Mei 2025  
Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani  
secara elektronik  
*digitally signed*

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.  
NIP 197601181999031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 741/SK/R/UI/2025  
TENTANG  
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA JALUR REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN  
AKADEMIK 2025/2026

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi  
Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau  
Tahun Akademik 2024/2025**

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			Dalam Rupiah	
1	S1	Ilmu Keperawatan	10.000.000	14.000.000
2	S1	Kesehatan Masyarakat	11.000.000	9.000.000
3	S1	Ilmu Hukum	17.000.000	15.000.000
4	S1	Akuntansi	13.000.000	15.000.000
5	S1	Manajemen	13.000.000	15.000.000
6	S1	Antropologi Sosial	13.000.000	15.000.000
7	S1	Ilmu Hubungan Internasional	17.000.000	15.000.000
8	S1	Ilmu Komunikasi	17.000.000	15.000.000
9	S1	Ilmu Politik	18.500.000	15.000.000
10	S1	Kesejahteraan Sosial	17.000.000	15.000.000
11	S1	Kriminologi	13.000.000	15.000.000
12	S1	Sosiologi	15.000.000	15.000.000
13	S1	Ilmu Administrasi Fiskal	13.000.000	15.000.000

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			Dalam Rupiah	
14	S1	Ilmu Administrasi Negara	13.000.000	15.000.000
15	S1	Ilmu Administrasi Niaga	13.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Mei 2025  
Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.  
NIP 197601181999031002